



# PENGADILAN AGAMA MAJENE

## PENETAPAN

PERKARA NOMOR : 4 /Pdt.P/ 2008 /PA.Mn

TANGGAL : 24 Januari 2008

PEMOHON : Semineh

TERMOHON :

TAHUN 200<sup>8</sup>



## PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2008/PA.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Saminah**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pappota, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 4/Pdt.P/2008/PA.Mn., tanggal 8 Januari 2008, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sumang di Limboro, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tahun 1950, dengan wali nikah Sallo ayah Pemohon yang perwaliannya tersebut diwakili oleh Imam Limboro bernama Sannang, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Ima'gu dan Rahman, dengan maskawin 1/4 Ha kebun tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Sumang tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pemohon dengan lelaki Sumang telah hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  - Asli binti Sumang, umur 40 tahun.
  - St. Rasma binti Sumang, umur 33 tahun.
  - Faisal bin Sumang, umur 30 tahun.
  - Abd. Salam bin Sumang, umur 28 tahun.
2. Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan lelaki Sumang tidak tercatat sehingga pemohon sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Saminah dengan lelaki Sumang yang dilaksanakan di Limboro, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tahun 1950 adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon menghadap di persidangan.





Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :

Saksi kesatu, Sahida bin Limbua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik pemohon, karena pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama Sumang.
- Bahwa pemohon menikah pada tahun 1950 di Limboro, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Sallo yang perwaliannya tersebut diwakili oleh Imam Limboro bernama Sannang.
- Bahwa maskawinnya 1/4 Ha kebun tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi masing-masing bernama Ima'gu dan Rahman.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Sumang tidak sesusuan.
- Bahwa pemohon saat itu berstatus perawan sedang lelaki Sumang berstatus jejak.
- Bahwa setelah pemohon kawin dengan lelaki Sumang telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Asli binti Sumang, umur 40 tahun, St. Rasma binti Sumang, umur 33 tahun, Faisal bin Sumang, umur 30 tahun, Abd. Salam bin Sumang, umur 28 tahun.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Sumang telah hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah, yaitu untuk keperluan mengurus tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya.

Saksi kedua, Sawajir bin Gole, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik pemohon, karena pemohon adalah tante saksi.
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama Sumang.



- Bahwa pemohon menikah pada tahun 1950 di Limboro, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Sallo yang perwaliannya tersebut diwakili oleh Imam Limboro bernama Sannang.
- Bahwa maskawinnya 1/4 Ha kebun tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi masing-masing bernama Ima'gu dan Rahman.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Sumang tidak sesusuan.
- Bahwa pemohon saat itu berstatus perawan sedang lelaki Sumang berstatus jejaka.
- Bahwa setelah pemohon kawin dengan lelaki Sumang telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Asli binti Sumang, umur 40 tahun, St. Rasma binti Sumang, umur 33 tahun, Faisal bin Sumang, umur 30 tahun, Abd. Salam bin Sumang, umur 28 tahun.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Sumang telah hidup rukun sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah, yaitu untuk keperluan mengurus tunjangan Veteran RI dan keperluan lainnya

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan lelaki Sumang, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Sahida bin Limbua dan Sawajir bin Gole.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Olehnya itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan lelaki Sumang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah pada tahun 1950 di Limboro, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa wali pernikahan pemohon dengan lelaki Sumang adalah ayah kandung pemohon bernama Sallo yang perwaliannya tersebut diwakili oleh Imam Limboro bernama Sannang.
- Bahwa saksi pernikahan pemohon adalah Ima'gu dan Rahman.
- Bahwa mahar yang diserahkan lelaki Sumang untuk pemohon adalah 1/4 Ha kebun tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan lelaki Sumang tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang lelaki Samsuddin berstatus jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum



Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki Sumang telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon bernama Sallo yang perwaliannya tersebut diwakili oleh Imam Limboro bernama Sannang, dan ketika itu pula lelaki Samsuddin telah menyerahkan mahar berupa 1/4 Ha kebun dengan disaksikan Ima'gu dan Rahman.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Sumang.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan Sumang, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya dengan lelaki Sumang disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.



## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon Saminah dengan lelaki Sumang yang dilaksanakan di Limboro, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada tahun 1950 adalah sah.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2008 M. bertepatan tanggal 15 Muharram 1429 H. oleh Drs Muh. Hamka Musa sebagai hakim ketua dan Drs. H. M. Hasby, M.H., serta Dra. Hj. Sitti Husnaenah., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Naharuddin, S.Ag., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Hasby, M.H.,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah



Hakim Ketua,

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.Ag.

### Perincian biaya :

|             |      |          |
|-------------|------|----------|
| - Panggilan | : Rp | 75.000,- |
| - Meterai   | : Rp | 6.000,-  |
| J u m l a h | : Rp | 81.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)